



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IPAN BIN RAHMAN (ALM.);**
Tempat lahir : Lahang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/29 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuala Belian, RT.014 RW.001, Desa Paal,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg, tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg, tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dan/Atau Jasa Yang Dilarang Untuk Diperdagangkan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) Pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Air raksa/merkuri yang dikemas ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00;
Dirampas Untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jumadi Alias Engot Bin Saeman (alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di lokasi darat di Dusun Lebak Senepak Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Warung Kopi yang beralamat di Wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dan/Atau Jasa Yang Dilarang Untuk Diperdagangkan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan operasi "PETI KAPUAS-2024" di wilayah hukum Polres Melawi, yang mana dari hasil operasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Tim dari Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui adalah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual-beli air raksa/merkuri wilayah hukum Polres Melawi, yang mana fungsi dari air raksa/merkuri adalah digunakan oleh para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum Polres Melawi untuk memisahkan bijih emas dari mineral lainnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan pengembangan mengenai informasi tersebut, dan didapatkan informasi mengenai keberadaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) yang menurut informasi dari masyarakat ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual beli air raksa/merkuri di wilayah hukum Polres Melawi. Kemudian di hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim dari Reskrim Polres Melawi mendatangi Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kuala Belian, RT. 014 RW. 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), lalu Tim dari Reskrim Polres Melawi langsung bertemu dengan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), yang mana saat itu juga Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) langsung mengakui bahwa dirinya menjual air raksa/merkuri namun tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan air raksa/merkuri tersebut, serta Terdakwa mengaku masih ada menyimpan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri, selain itu Terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan air raksa/merkuri sisa dari penjualan sebelumnya yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan diakui kepemilikannya diamankan ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) mendapatkan air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana jumlah air raksa/merkuri yang Tersangka terima dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) masing-masing jumlah air raksa/merkuri yang diberikan sebanyak 5 (lima) kantong plastik bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) gram sehingga totalnya sudah sebanyak 15 (lima belas) kantong air raksa/merkuri dan dari total 15 (lima) belas kantong air raksa/merkuri tersebut sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik. Kemudian untuk 1 (satu) kantong plastik berisikan 100 (seratus) gram Terdakwa jual terakhir, Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri, yang mana 2 (dua) bagian sudah laku terjual sementara 1 (satu) bagian masih belum laku terjual, dan yang belum laku terjual tersebutlah yang diamankan oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri;

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) menjual air raksa/merkuri tersebut dengan cara Tersangka menunggu orang-orang yang akan membeli air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksa/merkuri datang kepada Tersangka, yang mana orang-orang yang akan membeli air raksa/merkuri telah menghubungi Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) terlebih dahulu dan Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) menyampaikan untuk menemui Tersangka dan membeli air raksa/merkuri dari Tersangka yang biasa berada di warung-warung kopi di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh. Kemudian orang-orang yang akan membeli air raksa/merkuri tersebut akan mencari dan menemui Tersangka di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh, yang mana setelah menemui Tersangka orang-orang yang membeli air raksa/merkuri tersebut akan memastikan dulu apakah benar Tersangka adalah IPAN dengan pertanyaan biasanya berupa "KAMU KAH YANG NAMANYA IPAN?" lalu Tersangka menjawab "IYA". Selanjutnya Tersangka akan ditanyai lagi "APAKAH ADA AIR RAKSA/MERKURI?" atau "APAKAH AGUS ADA TITIP AIR RAKSA/MERKURI?" dan Tersangka jawab lagi "IYA, ADA", lalu Tersangka dan orang-orang yang membeli air raksa/merkuri tersebut melakukan transaksi jual-beli dengan cara Tersangka menerima uang pembayaran air raksa/merkuri dan selanjutnya Tersangka menyerahkan air raksa/merkuri tersebut dan kemudian orang-orang yang membeli air raksa/merkuri akan langsung pergi;

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) sudah 3 (tiga) kali memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan air raksa/merkuri tersebut kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) yaitu:

- Pertama pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Tersangka bertempat di warung kopi di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kedua pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Tersangka bertempat di warung kopi di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada waktu 2 (dua) hari sebelum Tersangka diamankan oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi bertempat di warung kopi di dekat jembatan Laja wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikarenakan Tersangka menyampaikan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) bahwa air raksa/merkuri yang sudah laku 4 (empat) kantong plastik yang berisikan 100 (seratus) gram. Sementara 1 (satu) kantong sisanya tersangka mengatakan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) belum laku terjual, namun sebenarnya 1 (satu) kantong sisanya tersebut Tersangka bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bagian yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. AGUS HARYANTO (DPO). Akan tetapi oleh Sdr. AGUS



HARYANTO (DPO) menyampaikan kepada Tersangka bahwa Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) tetap meminta terlebih dahulu uang hasil penjualan 4 (empat) kantong tersebut karena untuk keperluannya berangkat ke wilayah Kapuas dan untuk 1 (satu) kantong yang Tersangka sampaikan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) belum laku terjual tersebut terhitung sebagai hutang, sehingga total keseluruhan uang hasil penjualan air raksa/merkuri yang telah Tersangka setorkan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) baik yang pertama, kedua dan ketiga kalinya sebesar Rp3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa antara Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dengan Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) tidak ada kesepakatan maupun perjanjian tertulis mengenai keuntungan, namun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan air raksa/merkuri tersebut yaitu:

- Untuk pemberian 5 (lima) kantong air raksa/merkuri yang pertama dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- untuk pemberian air raksa/merkuri yang kedua dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pemberian 5 (lima) kantong air raksa/merkuri yang ketiga kali keuntungan yang sudah Tersangka dapatkan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan dari 5 (lima) kantong yang diberikan oleh Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sudah laku terjual 4 (empat) kantong yang salah satu kantong Tersangka bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan Tersangka jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Tersangka mendapatkan keuntungan lebih banyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan keuntungan yang sudah Tersangka dapatkan sebesar Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) merupakan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan yaitu air raksa/merkuri. Serta Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya yaitu memperdagangkan atau menjual air raksa/merkuri tanpa izin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 20/VII/11125/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADITYA PRASETYO selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh. Terhadap barang bukti berupa Merkuri yang didapat



dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

No. Paket	Berat (gram) Kotor	Sisih (gram) Bersih	Sisa (gram)	Keterangan
1.	32 Gram	0,0207 Gram	31,9793 Gram	Merkuri
Total Berat	32 Gram	0,0207 Gram	31,9793 Gram	

Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA di Bandung berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si dengan hasil pengujian:

No.	No. Lab	Kode Contoh	Hasil Analisis
			Merkury (Hg)
			%
			EPA Method 7471 B
1	4617/24	SP.Sidik/32/VII/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 02 Juli 2024	95,1

Keterangan: Contoh dianalisis dari bahan asal;

Bahwa sampel yang di lakukan analisa atau pengujian dengan hasil yaitu Nomor Laboratorium: 4617/24 mengandung merkuri sebanyak 95,1% berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor: 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Warung Kopi yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1)”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan operasi “PETI KAPUAS-2024” di wilayah hukum Polres Melawi, yang mana dari hasil operasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Tim dari Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui adalah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual-beli air raksa/merkuri wilayah hukum Polres Melawi, yang mana fungsi dari air raksa/merkuri adalah digunakan oleh para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum Polres Melawi untuk memisahkan bijih emas dari mineral lainnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan pengembangan mengenai informasi tersebut, dan didapatkan informasi mengenai keberadaan dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) yang menurut informasi dari masyarakat ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual beli air raksa/merkuri di wilayah hukum Polres Melawi. Kemudian di hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim dari Reskrim Polres Melawi mendatangi Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kuala Belian, RT. 014 RW. 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), lalu Tim dari Reskrim Polres Melawi langsung bertemu dengan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), yang mana saat itu juga Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) langsung mengakui bahwa dirinya menjual air raksa/merkuri namun tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan air raksa/merkuri tersebut, serta Terdakwa mengaku masih ada menyimpan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri, selain itu Terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan air raksa/merkuri sisa dari penjualan sebelumnya yang belum laku

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan diakui kepemilikannya diamankan ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) mendapatkan air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana jumlah air raksa/merkuri yang Tersangka terima dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) masing-masing jumlah air raksa/merkuri yang diberikan sebanyak 5 (lima) kantong plastik bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) gram sehingga totalnya sudah sebanyak 15 (lima belas) kantong air raksa/merkuri dan dari total 15 (lima) belas kantong air raksa/merkuri tersebut sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik. Kemudian untuk 1 (satu) kantong plastik berisikan 100 (seratus) gram Terdakwa jual terakhir, Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri, yang mana 2 (dua) bagian sudah laku terjual sementara 1 (satu) bagian masih belum laku terjual, dan yang belum laku terjual tersebutlah yang diamankan oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri;

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) menjual air raksa/merkuri tersebut dengan cara Tersangka menunggu orang-orang yang akan membeli air raksa/merkuri datang kepada Tersangka, yang mana orang-orang yang akan membeli air raksa/merkuri telah menghubungi Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) terlebih dahulu dan Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) menyampaikan untuk menemui Tersangka dan membeli air raksa/merkuri dari Tersangka yang biasa berada di warung-warung kopi di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh. Kemudian orang-orang yang akan membeli air raksa/merkuri tersebut akan mencari dan menemui Tersangka di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh, yang mana setelah menemui Tersangka orang-orang yang membeli air raksa/merkuri tersebut akan memastikan dulu apakah benar Tersangka adalah IPAN dengan pertanyaan biasanya berupa "KAMU KAH YANG NAMANYA IPAN?" lalu Tersangka menjawab "IYA". Selanjutnya Tersangka akan ditanyai lagi "APAKAH ADA AIR RAKSA/MERKURI?" atau "APAKAH AGUS ADA TITIP AIR RAKSA/MERKURI?" dan Tersangka jawab lagi "IYA, ADA", lalu Tersangka dan orang-orang yang membeli air raksa/merkuri tersebut melakukan transaksi jual-beli dengan cara Tersangka menerima uang pembayaran air raksa/merkuri dan selanjutnya Tersangka menyerahkan air raksa/merkuri tersebut dan kemudian orang-orang yang membeli air raksa/merkuri akan langsung pergi;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) sudah 3 (tiga) kali memberikan atau menyetorkan uang hasil penjualan air raksa/merkuri tersebut kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) yaitu:

- Pertama pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Tersangka bertempat di warung kopi di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kedua pada waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh Tersangka bertempat di warung kopi di wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada waktu 2 (dua) hari sebelum Tersangka diamankan oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi bertempat di warung kopi di dekat jembatan Laja wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikarenakan Tersangka menyampaikan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) bahwa air raksa/merkuri yang sudah laku 4 (empat) kantong plastik yang berisikan 100 (seratus) gram. Sementara 1 (satu) kantong sisanya tersangka mengatakan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) belum laku terjual, namun sebenarnya 1 (satu) kantong sisanya tersebut Tersangka bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bagian yang mana hal tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. AGUS HARYANTO (DPO). Akan tetapi oleh Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) menyampaikan kepada Tersangka bahwa Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) tetap meminta terlebih dahulu uang hasil penjualan 4 (empat) kantong tersebut karena untuk keperluannya berangkat ke wilayah Kapuas dan untuk 1 (satu) kantong yang Tersangka sampaikan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) belum laku terjual tersebut terhitung sebagai hutang, sehingga total keseluruhan uang hasil penjualan air raksa/merkuri yang telah Tersangka setorkan kepada Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) baik yang pertama, kedua dan ketiga kalinya sebesar Rp3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa antara Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dengan Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) tidak ada kesepakatan maupun perjanjian tertulis mengenai keuntungan, namun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan air raksa/merkuri tersebut yaitu:

- Untuk pemberian 5 (lima) kantong air raksa/merkuri yang pertama dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- untuk pemberian air raksa/merkuri yang kedua dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Untuk pemberian 5 (lima) kantong air raksa/merkuri yang ketiga kali keuntungan yang sudah Tersangka dapatkan sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dikarenakan dari 5 (lima) kantong yang diberikan oleh Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sudah laku terjual 4 (empat) kantong yang salah satu kantong Tersangka bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan Tersangka jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Tersangka mendapatkan keuntungan lebih banyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan keuntungan yang sudah Tersangka dapatkan sebesar Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi dan tidak memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya yaitu memperdagangkan atau menjual air raksa/merkuri tanpa izin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 20/VII/11125/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADITYA PRASETYO selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh. Terhadap barang bukti berupa Merkuri yang didapat dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

No . Paket	Berat (gram) Kotor	Sisih (gram) Bersih	Sisa (gram)	Keterangan
1.	32	0,02	31,97	Merkuri
	Gram	07 Gram	93 Gram	
Tot al Berat	32 Gram	0,02 07 Gram	31,97 93 Gram	

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA di Bandung berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si dengan hasil pengujian :

No.	N Lab	No. Kode Contoh	Hasil Analisis
			Mer
			kury (Hg)
			%



			EP A Method 7471 B
1	461 7/24	SP.Sidik/32/VII/RES.1.24./20 24/Reskrim, tanggal 02 Juli 2024	95, 1

Keterangan : Contoh dianalisis dari bahan asal

- Bahwa sampel yang di lakukan analisa atau pengujian dengan hasil yaitu Nomor Laboratorium : 4617/24 mengandung merkuri sebanyak 95,1% berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

ATAU
KETIGA:

Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Warung Kopi yang beralamat di Wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Mencoba Melakukan Kejahatan Setiap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dan/Atau Jasa Yang Dilarang Untuk Diperdagangkan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 36"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



- Bahwa berawal saat Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan operasi "PETI KAPUAS-2024" di wilayah hukum Polres Melawi, yang mana dari hasil operasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Tim dari Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui adalah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual-beli air raksa/merkuri wilayah hukum Polres Melawi, yang mana fungsi dari air raksa/merkuri adalah digunakan oleh para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum Polres Melawi untuk memisahkan bijih emas dari mineral lainnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan pengembangan mengenai informasi tersebut, dan didapatkan informasi mengenai keberadaan dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) yang menurut informasi dari masyarakat ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual beli air raksa/merkuri di wilayah hukum Polres Melawi. Kemudian di hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim dari Reskrim Polres Melawi mendatangi Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kuala Belian, RT. 014 RW. 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), lalu Tim dari Reskrim Polres Melawi langsung bertemu dengan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), yang mana saat itu juga Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) langsung mengakui bahwa dirinya menjual air raksa/merkuri namun tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan air raksa/merkuri tersebut, serta Terdakwa mengaku masih ada menyimpan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri, selain itu Terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan air raksa/merkuri sisa dari penjualan sebelumnya yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan diakui kepemilikannya diamankan ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) mendapatkan air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana jumlah air raksa/merkuri yang Tersangka terima



dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) masing-masing jumlah air raksa/merkuri yang diberikan sebanyak 5 (lima) kantong plastik bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) gram sehingga totalnya sudah sebanyak 15 (lima belas) kantong air raksa/merkuri dan dari total 15 (lima) belas kantong air raksa/merkuri tersebut sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik. Kemudian untuk 1 (satu) kantong plastik berisikan 100 (seratus) gram Terdakwa jual terakhir, Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri, yang mana 2 (dua) bagian sudah laku terjual sementara 1 (satu) bagian masih belum laku terjual, dan yang belum laku terjual tersebutlah yang diamankan oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri;

- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) tersebut sudah nyata-nyata memiliki niat untuk menjual air raksa/merkuri namun tidak sampai selesai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi yang mana apabila tidak tertangkap maka 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan air raksa/merkuri yang dimiliki Terdakwa tersebut akan dijual, sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan dikarenakan kehendak sendiri melainkan ada insiden lain yang membuat Terdakwa tidak menyelesaikan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) merupakan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan yaitu air raksa/merkuri. Serta Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang terkait perbuatan yang dilakukannya yaitu memperdagangkan atau menjual air raksa/merkuri tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 20/VII/11125/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADITYA PRASETYO selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh. Terhadap barang bukti berupa Merkuri yang didapat dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

No	Ber	Sisih	Sisa	Keterangan
----	-----	-------	------	------------



. Paket	at (gram)	(gram)	(gram)	an
	Kotor	Bersih		
1.	32	0,02	31,97	Merkuri
	Gram	07 Gram	93 Gram	
Tot	32	0,02	31,97	
al Berat	Gram	07 Gram	93 Gram	

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA di Bandung berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si dengan hasil pengujian :

o.	N Lab	No.	Kode Contoh	Has
				il Analisis
				Mer
				kury (Hg)
				%
				EP
				A Method
				7471 B
1	461	SP.Sidik/32/VII/RES.1.24./20		95,
	7/24	24/Reskrim, tanggal 02 Juli 2024		1

Keterangan : Contoh dianalisis dari bahan asal

- Bahwa sampel yang di lakukan analisa atau pengujian dengan hasil yaitu Nomor Laboratorium : 4617/24 mengandung merkuri sebanyak 95,1% berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 KUHP** -----

ATAU
KEEMPAT:

----- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Warung Kopi yang beralamat di Wilayah Pasar Pantai Nanga Pinoh, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Mencoba Melakukan Kejahatan Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 24 Ayat (1)"**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal saat Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan operasi "PETI KAPUAS-2024" di wilayah hukum Polres Melawi, yang mana dari hasil operasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Tim dari Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang diketahui adalah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual-beli air raksa/merkuri wilayah hukum Polres Melawi, yang mana fungsi dari air raksa/merkuri adalah digunakan oleh para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah hukum Polres Melawi untuk memisahkan bijih emas dari mineral lainnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan pengembangan mengenai informasi tersebut, dan didapatkan informasi mengenai keberadaan dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) yang menurut informasi dari masyarakat ada melakukan usaha perdagangan berupa aktivitas jual beli air raksa/merkuri di wilayah hukum Polres Melawi. Kemudian di hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim dari Reskrim Polres Melawi mendatangi Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kuala Belian, RT. 014 RW. 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), lalu Tim dari Reskrim Polres Melawi langsung bertemu dengan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm), yang mana saat itu juga Tim dari Reskrim Polres Melawi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) dan Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) langsung mengakui bahwa dirinya menjual air raksa/merkuri namun tidak

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg



memiliki perizinan di bidang perdagangan air raksa/merkuri tersebut, serta Terdakwa mengaku masih ada menyimpan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri, selain itu Terdakwa mengaku masih menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan air raksa/merkuri sisa dari penjualan sebelumnya yang belum laku terjual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dan diakui kepemilikannya diamankan ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) mendapatkan air raksa/merkuri tersebut dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana jumlah air raksa/merkuri yang Tersangka terima dari Sdr. AGUS HARYANTO (DPO) masing-masing jumlah air raksa/merkuri yang diberikan sebanyak 5 (lima) kantong plastik bening yang masing-masing berisikan 100 (seratus) gram sehingga totalnya sudah sebanyak 15 (lima belas) kantong air raksa/merkuri dan dari total 15 (lima) belas kantong air raksa/merkuri tersebut sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik. Kemudian untuk 1 (satu) kantong plastik berisikan 100 (seratus) gram Terdakwa jual terakhir, Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sendiri, yang mana 2 (dua) bagian sudah laku terjual sementara 1 (satu) bagian masih belum laku terjual, dan yang belum laku terjual tersebutlah yang diamankan oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan air raksa/merkuri;
- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) tersebut sudah nyata-nyata memiliki niat untuk menjual air raksa/merkuri namun tidak sampai selesai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah tertangkap oleh Tim dari Reskrim Polres Melawi yang mana apabila tidak tertangkap maka 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan air raksa/merkuri yang dimiliki Terdakwa tersebut akan dijual, sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa bukan dikarenakan kehendak sendiri melainkan ada insiden lain yang membuat Terdakwa tidak menyelesaikan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi dan tidak memiliki dokumen maupun izin resmi dari pihak yang berwenang



terkait perbuatan yang dilakukannya yaitu memperdagangkan atau menjual air raksa/merkuri tanpa izin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 20/VII/11125/2024 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh ADITYA PRASETYO selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh. Terhadap barang bukti berupa Merkuri yang didapat dari Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

No Paket	Berat (gram) Kotor	Sisih (gram) Bersih	Sisa (gram)	Keterangan
1.	32 Gram	0,02 07 Gram	31,97 93 Gram	Merkuri
Tot al Berat	32 Gram	0,02 07 Gram	31,97 93 Gram	

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa IPAN Bin RAHMAN (alm) telah dilakukan pengujian sampel di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA di Bandung berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh NOFADILAH ALAMANDA, S.Si dengan hasil pengujian :

No.	Lab	No.	Kode Contoh	Hasil Analisis
				Merkuri (Hg)
				%
				EP A Method 7471 B
1	4617/24	461	SP.Sidik/32/VII/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 02 Juli 2024	95,1

Keterangan : Contoh dianalisis dari bahan asal

- Bahwa sampel yang dilakukan analisa atau pengujian dengan hasil yaitu Nomor Laboratorium : 4617/24 mengandung merkuri sebanyak 95,1% berdasarkan Sertifikat Analisis Nomor : 1025/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 KUHP

Bahwa anggota kepolisian Polres Melawi mendapatkan Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor : Sprin/878/VI/OPS.1.3/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Personel yang Mengawaki Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Mandiri Polda dengan Sandi "PETI KAPUAS-2024", dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap penambangan tanpa ijin di wilayah hukum Polda Kalbar, kemudian anggota kepolisian Polres Melawi yaitu anggota Sat Reskrim dan personel anggota lainnya yang terdapat dalam surat perintah tersebut melakukan penyelidikan terhadap penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres Melawi dan mendapatkan informasi adanya aktivitas penambangan emas tanpa ijin di lokasi/ di daerah Dusun Lebak Senepak Desa Tanjung Paoh Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, lalu anggota Sat Reskrim dan personel anggota lainnya langsung mendatangi lokasi penambangan emas tanpa ijin tersebut dan menemukan adanya aktivitas penambangan emas, selanjutnya anggota Sat Reskrim dan Personel anggota lainnya mendekati lokasi penambangan tersebut dan pada saat mendekati lokasi tersebut para pekerja tambang yang melihat kedatangan anggota Sat Reskrim dan personel anggota lainnya langsung melarikan diri dan anggota Sat Reskrim serta personel anggota lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap para pekerja tambang tersebut dan berhasil mengamankan salah satu pekerja tambang yang bernama terdakwa Jumadi Alias Engot Bin Saeman (alm) sedangkan para pekerja tambang lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke seperangkat alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui seperangkat alat tersebut merupakan alat untuk melakukan penambangan emas serta terdakwa mengakui telah melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Ahmad Yudi (DPO) dan Gun (DPO) yang melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI warna biru, 1 (satu) buah POM sedot 6 inch, 1 (satu) unit POM ns 50 warna merah, paralon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 6 inch warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inch warna biru, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah penggerak selang spiral (stir), 1 (satu) buah drum plastic warna biru yang sudah dibelah serta 1 (satu) buah kipas penggerak dibawa ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama Ahmad Yudi (DPO) dan Gun (DPO) melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut dengan cara awalnya mesin dompeng dihidupkan, lalu memasukan selang spiral kedalam paralon yang sudah tertanam didalam tanah yang terhubung dengan POM sedot dengan tujuan agar material pasir, tanah dan batuan yang ada didalam tanah terhisap ke POM sedot, lalu mengalir ke paralon dan mengalir ke kak/ penampungan yang sudah dilapisi dengan kain kian, kemudian material pasir, tanah dan batuan menempel di kain kian, selama proses aktivitas penambangan tersebut kondisi mesin dompeng selalu hidup/ beroperasi, setelah aktivitas penambangan selesai kain kian yang terpasang di kak/ penampungan dilepaskan dari kak/ penampungan untuk dicuci didalam drum plastic yang sudah dibelah agar material yang tertempel di kain kian tersebut terlepas dan terkumpul, setelah itu dilakukan pendulangan untuk memisahkan butiran emas dengan pasir;

Bahwa peran terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut yaitu membersihkan bebatuan yang ada di kak/ penampungan akibat terhisapnya material dari lubang tanah yang sudah di bor, peran Ahmad Yudi (DPO) yaitu menjaga mesin yang sudah hidup agar tidak mati serta sebagai pemilik seperangkat alat untuk melakukan penambangan dan peran Gun (DPO) yaitu menjaga selang spiral yang dimasukan kedalam paralon agar kondisinya selalu stabil;

Bahwa terdakwa bersama Ahmad Yudi (DPO) dan Gun (DPO) melakukan penambangan emas tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada saat anggota kepolisian datang di lokasi penambangan tersebut terdakwa bersama Ahmad Yudi (DPO) dan Gun (DPO) sedang melakukan aktivitas penambangan emas, yang mana pada saat itu mesin maupun peralatan untuk melakukan penambangan emas tersebut masih beroperasi;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Ahmad Yudi (DPO) dan Gun (DPO) melakukan penambangan tersebut untuk mendapatkan emas yang selanjutnya emas tersebut akan dijual kembali;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg



Bahwa ahli pertambangan menjelaskan perbuatan terdakwa bersama Ahmad Yudi (DPO) dan Gun (DPO) yang melakukan penambangan secara konvensional dalam upaya untuk melakukan pembongkaran material aluvial berupa endapan pasir/ material lepas yang berpotensi mengandung komoditas berharga atau bernilai ekonomis berupa emas dan sebagainya merupakan adanya kegiatan usaha pertambangan dan/ atau penambangan yang tanpa dilengkapi ijin;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap pasir tersebut dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA Nomor : 1032/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dan setelah dilakukan Analisa atau pengujian tersebut terdapat emas dengan hasil laboratorium 4615/24 Kode Sp.Sidik/29/VI/RES.5.5/2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024 diperkirakan mengandung emas sebanyak 16,82 gram dalam 1 (satu) ton;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin bin H. Syamsudin Sablie Alm., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Melawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi darat, Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, karena dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan yang diduga penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, yang berdasarkan keterangan Terdakwa ialah bernama Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru, 1 (satu) unit POM sedot 6 inci, 1 (satu) unit POM NS, 50



warna merah, paralon ukuran 6 inci, warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru, 3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral, 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah ken, 1 (satu) buah kipas penggerak, dan material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa ialah milik Sdr. Ahmad Yudi;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota Satreskrim dan personel Polres Melawi mendapatkan Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor: Sprin/878/VI/OPS.1.3/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Personel yang Mengawaki Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Mandiri Polda dengan Sandi "PETI KAPUAS-2024", dalam rangka penindakan dan penegakkan hukum terhadap penambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalbar. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya mendapatkan informasi adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin di lokasi/daerah Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Lalu Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan ternyata pada saat sampai di lokasi dimaksud, terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan seperangkat alat yang telah dirangkai sedemikian rupa guna melakukan penambangan, dan pada saat Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya tiba di lokasi tersebut para pekerja tambang yang melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya langsung melarikan diri, lalu Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya pun langsung melakukan upaya pengejaran dan berhasil mengamankan salah satu pekerja tambang yaitu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke tempat seperangkat alat penambangan guna dimintai keterangannya mengenai alat-alat tersebut, dan Terdakwa pun membenarkan seperangkat alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas. Setelah itu Terdakwa dan seperangkat alat penambangan emas dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah dengan cara mesin dompeng dihidupkan terlebih dahulu, lalu selang spiral dimasukkan ke



dalam pipa paralon yang sudah tertanam di dalam tanah dan terhubung dengan pom sedot. Kemudian material pasir, tanah, dan batuan yang ada di dalam tanah terhisap ke dalam pom sedot, lalu mengalir ke pipa paralon dan selanjutnya mengalir ke penampungan/kak yang sudah dilapisi/dipasang kain kian, yang berfungsi untuk menampung material pasir, tanah, dan batuan yang menempel di kain kian. Setelah itu kain kian dicuci di dalam drum plastik yang telah dibelah dua untuk mengambil material tanah, pasir, dan batuan. Selanjutnya material tanah, pasir, dan batuan yang sudah terkumpul didulang dengan menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dari material tanah, pasir dan, batuan. Kemudian butiran emas tersebut diambil, dan emas itulah yang merupakan hasil penambangan;

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa menerangkan terdapat pembagian tugasnya masing-masing, yang mana Terdakwa berperan membersihkan material batuan yang ada di penampungan/kak akibat terhisapnya material dari lubang tanah yang sudah di bor, Sdr. Ahmad Yudi berperan menjaga mesin yang sudah hidup agar tidak mati, sedangkan Sdr. Gun berperan menjaga selang spiral yang dimasukkan ke dalam paralon agar kondisinya selalu stabil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan Sdr. Gun diberikan upah oleh Sdr. Ahmad Yudi dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa baru pertama kali melakukannya, dan pekerjaan penambangan emas yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun tersebut baru berjalan selama 2 (dua) hari, dan atas pekerjaan tersebut juga belum mendapatkan hasil, namun sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah guna mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Paoh yaitu Sdr. Sukisman;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Parulian Manik, S.H., anak dari Juoad Manik Alm., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Melawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi darat, Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, karena dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan yang diduga penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, yang berdasarkan keterangan Terdakwa ialah bernama Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru, 1 (satu) unit POM sedot 6 inci, 1 (satu) unit POM NS, 50 warna merah, paralon ukuran 6 inci, warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru, 3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral, 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah ken, 1 (satu) buah kipas penggerak, dan material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa ialah milik Sdr. Ahmad Yudi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota Satreskrim dan personel Polres Melawi mendapatkan Surat Perintah Kapolda Kalbar Nomor: Sprin/878/VI/OPS.1.3/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Personel yang Mengawaki Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan Mandiri Polda dengan Sandi "PETI KAPUAS-2024", dalam rangka penindakan dan penegakkan hukum terhadap penambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalbar. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya mendapatkan informasi adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin di lokasi/daerah Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Lalu Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya langsung menindaklanjuti informasi

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut, dan ternyata pada saat sampai di lokasi dimaksud, terdapat aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan seperangkat alat yang telah dirangkai sedemikian rupa guna melakukan penambangan, dan pada saat Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya tiba di lokasi tersebut para pekerja tambang yang melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya langsung melarikan diri, lalu Saksi dan rekan-rekan polisi lainnya pun langsung melakukan upaya pengejaran dan berhasil mengamankan salah satu pekerja tambang yaitu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke tempat seperangkat alat penambangan guna dimintai keterangannya mengenai alat-alat tersebut, dan Terdakwa pun membenarkan seperangkat alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas. Setelah itu Terdakwa dan seperangkat alat penambangan emas dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah dengan cara mesin dompeng dihidupkan terlebih dahulu, lalu selang spiral dimasukkan ke dalam pipa paralon yang sudah tertanam di dalam tanah dan terhubung dengan pom sedot. Kemudian material pasir, tanah, dan batuan yang ada di dalam tanah terhisap ke dalam pom sedot, lalu mengalir ke pipa paralon dan selanjutnya mengalir ke penampungan/kak yang sudah dilapisi/dipasang kain kian, yang berfungsi untuk menampung material pasir, tanah, dan batuan yang menempel di kain kian. Setelah itu kain kian dicuci di dalam drum plastik yang telah dibelah dua untuk mengambil material tanah, pasir, dan batuan. Selanjutnya material tanah, pasir, dan batuan yang sudah terkumpul didulang dengan menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dari material tanah, pasir dan, batuan. Kemudian butiran emas tersebut diambil, dan emas itulah yang merupakan hasil penambangan;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa menerangkan terdapat pembagian tugasnya masing-masing, yang mana Terdakwa berperan membersihkan material batuan yang ada di penampungan/kak akibat terhisapnya material dari lubang tanah yang sudah di bor, Sdr. Ahmad Yudi berperan menjaga mesin yang sudah hidup agar tidak mati, sedangkan Sdr. Gun berperan menjaga selang spiral yang dimasukkan ke dalam paralon agar kondisinya selalu stabil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan Sdr. Gun diberikan upah oleh Sdr. Ahmad Yudi dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa baru pertama kali melakukannya, dan pekerjaan penambangan emas yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun tersebut baru berjalan selama 2 (dua) hari, dan atas pekerjaan tersebut juga belum mendapatkan hasil, namun sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah guna mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Paoh yaitu Sdr. Sukisman;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Firdaus, S.T., yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batubara yaitu:
 - Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Dasar hukumnya di ketentuan umum Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan yaitu Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Dasar hukumnya Pasal 1, angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 35, UU Nomor 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikasi standar dan/atau izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP); dan
- i. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan;



Sesuai Pasal 38, UU Nomor 3 Tahun 2020, IUP dapat diberikan kepada:

1. Badan Usaha;
2. Koperasi; atau
3. Perusahaan perseorangan;

Sesuai Pasal 67, UU Nomor 3 Tahun 2020, IPR dapat diberikan kepada:

1. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
2. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;

Sesuai Pasal 75, UU Nomor 3 Tahun 2020, IUPK dapat diberikan kepada:

1. BUMN;
2. Badan usaha milik daerah; atau
3. Badan usaha milik swasta;

Sesuai Pasal 86A, UU Nomor 3 Tahun 2020, SIPB dapat diberikan kepada:

1. Badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
2. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
3. Koperasi; atau
4. Perusahaan perseorangan;

Sedangkan untuk definisi perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, adalah:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan. Dasar hukum Pasal 1 ayat 7, Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha Swasta. Dasar hukum Pasal 1 ayat 11, Pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukum Pasal 1 ayat 13b, Pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada orang perorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal 35 dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukum Pasal 1 ayat 13a, Pasal 35 dan Pasal 86A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral Radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran, belum ada pengaturan terkait peruntukan atas perizinan yang dimaksud. Dasar hukum Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar hukum pasal 1 ayat 13c dan Pasal 35 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;

h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila melakukan kerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukum Pasal 1 ayat 13d dan Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara, Huruf A Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral Dan Batubara, Angka VIII Standar Usaha Jasa Pertambangan;

i. IUP untuk Penjualan adalah izin kegiatan Usaha Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha bukan pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan. Dasar hukum Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara, Huruf B Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Mineral Dan Batubara, Angka I Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35, ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Pusat;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 42 UU Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu kegiatan eksplorasi diberikan selama:
 - a. 8 (delapan) tahun untuk pertambangan mineral logam;
 - b. 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam;
 - c. 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu;
 - d. 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan; atau
 - e. 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan batubara;

Sesuai Pasal 47, UU Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu kegiatan operasi produksi diberikan dengan ketentuan:

- a. Paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan mineral logam;
- b. Paling lama 10 (sepuluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 5 (lima) tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam;
- c. Paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu;
- d. Paling lama 5 (lima) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 5 (lima) tahun, untuk pertambangan mineral bukan logam jenis batuan;
- e. Paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- f. Paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan batubara yang terintegrasi kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan;

Untuk IPR diberikan dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 68, UU Nomor 3 Tahun 2020;

Sedangkan untuk IUPK, sesuai Pasal 83, UU Nomor 3 Tahun 2020, berlaku ketentuan masa berlaku perizinan sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) tahun untuk kegiatan eksplorasi, pertambangan mineral logam;



- b. 7 (tujuh) tahun untuk kegiatan eskploasi, pertambangan batubara;
- c. Paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan mineral logam atau batubara;
- d. Paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
- e. Paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dengan 2 kali perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk pertambangan batubara yang terintegrasi kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan.

Untuk Izin Pengangkutan dan Penjualan, sesuai Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, belaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan;

Untuk IUP untuk penjualan, sesuai Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III, Poin B. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Pada Subsektor Mineral Dan Batubara, bahwa perizinan dimaksud diberikan kepada badan usaha bukan pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan;

- Bahwa terhadap orang perorangan atau badan hukum yang melakukan Usaha Pertambangan atau Pertambangan Rakyat tetapi tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dengan ditemukannya adanya kegiatan penambangan dengan melakukan pembongkaran material atau lapisan tanah yang diindikasikan berpotensi mengandung emas serta adanya peralatan berupa Peralatan yang sudah dirakit sedemikian rupa yang terdiri atas berupa 1 (satu) unit mesin dompeng warna biru, 1 (satu) unit pom sedot 6 Inc, 1 (satu) unit pom NS 50 warna merah, 1 (satu) buah paralon ukuran 6 inc warna putih, 1 (satu) selang spiral ukuran 5,5 inc,



3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir penggerak, 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang sudah dibelah dua 1(satu) buah ken , 1 (satu) buah kipas penggerak, seperangkat peralatan lainnya serta pasir hasil penambangan yang disisihkan dan dimasukkan kedalam 2 (dua) botol air mineral, ahli menjelaskan:

Peralatan sebagaimana dimaksud umumnya dirakit dan digunakan digunakan oleh penambang konvensional dalam upaya untuk melakukan pembongkaran material aluvial berupa endapan pasir/material lepas yang berpotensi mengandung komoditas berharga atau bernilai ekonomis berupa emas, dsb. Dimana material hasil pembongkaran akan dipindahkan ke suatu proses unit atau peralatan pengolahan dalam bentuk saringan atau ayakan untuk menyaring (screening) dan/atau memisahkan material secara fisik atas perbedaan spesifik gravity (densitas) atas komoditas utama dan ikutan dengan menggunakan air sebagai medianya. Atas dasar penyaringan dan/atau pemisahan secara fisik dimaksud maka mineral logam yang memiliki densitas yang lebih besar akan terpisah dengan mineral ikutan lainnya yang memiliki densitas yang lebih kecil;

Penyaringan dan/atau pemisahan dengan media air dapat dibantu dan dipercepat dengan bantuan media kain yang sudah dipersiapkan. Sehingga proses pemisahan dan pengkonsentrasian mineral berharga dapat dilakukan lebih cepat dan jumlah recovery (perolehan secara fisik) akan menjadi lebih banyak dan/atau optimal. Selanjutnya dengan diperolehnya hasil pemisahan atau pengkonsentrasian secara fisik tersebut maka endapan bijih tersebut siap untuk dilakukan proses pemurnian atau peleburan dengan metode refinery (pemurnian) yang sesuai, dalam hal ini metode atau cara refinery dapat dilakukan dengan proses sianidasi, amalgamasi (penggunaan Hg, yang sudah dilarang dalam penggunaan pemurnian bijih emas), pembakaran dengan borak dan sebagainya;

Dan dari penjelasan tersebut dapat disampaikan bahwa adanya kegiatan usaha pertambangan dan/atau penambangan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan konvensional sebagaimana dipaparkan dengan hasil perolehan berupa konsentrat bijih dapat dikategorikan ke dalam kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi dan/atau menghasilkan mineral atau komoditas yang bernilai ekonomis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana definisi Usaha Pertambangan dan/atau Penambangan pada Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa menurut ahli terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagai pekerja yang dibantu beberapa pekerja lainnya untuk melaksanakan aktifitas penambangan emas tanpa ijin tersebut telah melakukan upaya dan/atau kegiatan untuk melakukan pembongkaran material berupa endapan pasir atau tanah yang berpotensi mengandung emas dan dalam upaya dimaksud menggunakan peralatan yang dirakit sedemikian rupa untuk digunakan pada kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dengan mendapatkan hasil berupa konsentrat pasir yang mengandung mineral berharga, patut diduga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "karena melakukan kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan/atau usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bahwa yang dirugikan dengan terjadinya aktifitas Usaha Pertambangan atau Pertambangan Rakyat yang tidak memiliki Izin tersebut yaitu dalam hal ini adalah Negara, atau pemerintah dan Masyarakat di sekitar lokasi penambangan;
- Dapat pula Ahli tambahkan beberapa potensi permasalahan yang ditimbulkan dari usaha pertambangan yang tidak memiliki izin atau pertambangan tanpa Izin (PETI) meliputi:

1. Aspek Lingkungan:

- a. Berkurangnya daya dukung lingkungan atas makhluk hidup;
- b. Hilangnya tanah pucuk (top soil) yang menjadi unsur hara dan media tanam pada vegetasi;
- c. Mengakibatkannya pencemaran lingkungan, baik pada media tanah maupun perairan;

2.

Aspek Ekonomi:

- Hilangnya pendapatan negara dan/atau daerah, berupa Iuran Tetap (landrent), Iuran Pertambangan Rakyat, Iuran Produksi (royalty), Kompensasi Data Informasi, Pajak dan/atau Retribusi Daerah, serta pajak lainnya;



Iuran Tetap (*landrent*) adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, eksplorasi, dan Eksploitasi (Operasi Produksi) pada suatu wilayah izin usaha pertambangan;

Iuran Produksi (*royalty*) adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang di peroleh dari usaha pertambangan eksploitasi (operasi produksi) sesuatu atau lebih bahan galian;

- Iklim investasi yang tidak sehat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol dan terkendali, baik lokal maupun regional;
- Kerusakan infrastruktur yang ada;
- Keseimbangan harga komoditas terganggu baik secara regional, domestik maupun non domestik;

3.

Aspek Sosial Budaya:

- Terjadi pelecehan atas implementasi hukum yang berlaku;
- Eksploitasi tenaga kerja tanpa mengacu pada perlindungan atas kesehatan, keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- Nihil dalam pengembangan aspek sosial, budaya dan/atau perekonomian masyarakat secara merata dan berkeadilan;

- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dari usaha Pertambangan atau Pertambangan Rakyat yang tidak mempunyai Izin dari Pejabat yang berwenang yaitu dapat dikategorikan dalam dampak langsung dan dampak tidak langsung:

A. Dampak langsung dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, antara lain:

1. Hilangnya tanah pucuk (top soil) yang menjadi unsur hara dan media tanam pada vegetasi;
2. Mengakibatkannya pencemaran lingkungan, baik pada media tanah maupun perairan;
3. Hilangnya pendapatan negara dan/atau daerah, berupa Iuran Tetap (*landrent*), Iuran Pertambangan Rakyat, Iuran Produksi (*royalty*), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan;
4. Eksploitasi tenaga kerja tanpa mengacu pada perlindungan atas kesehatan, keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja.



B. Dampak tidak langsung dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, antara lain:

1. Berkurangnya daya dukung lingkungan atas makhluk hidup;
2. Iklim investasi yang tidak sehat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol dan terkendali, baik lokal maupun regional;
3. Kerusakan infrastruktur yang ada;
4. Keseimbangan harga komoditas terganggu baik secara regional, domestik maupun non domestik;
5. Terjadi pelecehan atas implementasi hukum yang berlaku;
6. Nihil dalam pengembangan aspek sosial, budaya dan/atau keekonomian masyarakat secara merata dan berkeadilan.

- Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat penambangan yang dilakukan oleh terdakwa belum dapat dihitung jumlah kerugian negaranya, dikarenakan bukan menjadi keahlian ahli baik secara kompetensi maupun secara tugas dan fungsi pekerjaan untuk dapat menghitung besaran dan/atau jumlah kerugian negara dimaksud, namun demikian untuk hal tersebut tentu akan melibatkan beberapa ahli yang membidangi lingkungan hidup terkait besaran valuasi ekonomi lingkungan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan/atau keruangan/wilayah, keekonomian sumber daya mineral dan batubara, serta sektor dan/atau instansi yang membidangi terkait audit investigasi terhadap kerugian negara yang berbasis pada karakteristik komoditas tambang pada suatu wilayah tertentu;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Ahli Firdaus, S.T., dibacakan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim juga perlu menilai apakah terhadap pendapat tersebut dapat disamakan nilainya dengan pendapat ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun pendapat Ahli Firdaus, S.T., hanya dibacakan di sidang. Namun terhadap ahli tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, dan terhadap pendapat ahli tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat proses penyidikan sebagaimana berkas perkara. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pendapat ahli tersebut disamakan nilainya dengan pendapat ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Nanga Pinoh dengan Nomor: 18/VII/11125/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Aditya Prasetyo selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh dengan hasil penimbangan berupa pasir hasil penambangan tanpa izin, yang berat kotoranya sejumlah 2,46 (dua koma empat puluh enam) kilogram, sisih berat bersih sejumlah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) kilogram dan sisa sejumlah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) kilogram;
- Sertifikat Analisis oleh Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMira Direktorat jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan Nomor: 1032/LK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda, S.Si., dengan hasil analisis yaitu berdasarkan Nomor Laboratorium 4615/24 diperkirakan mengandung emas sebanyak 16,82 (enam belas koma delapan puluh dua) gram dalam 1 (satu) ton;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Melawi, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi darat, Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, karena dugaan tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan yang diduga penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu orang yang bernama Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru, 1 (satu) unit POM sedot 6 inci, 1 (satu) unit POM NS, 50 warna merah, paralon ukuran 6 inci, warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru,



3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral, 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah ken, 1 (satu) buah kipas penggerak, dan material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml, yang mana merupakan milik dari Sdr. Ahmad Yudi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, saat itu Terdakwa pergi ke lokasi penambangan emas yang bertempat di Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dan sesampainya Terdakwa di lokasi penambangan tersebut, sudah ada Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun. Selanjutnya, Sdr. Gun menghidupkan mesin dompeng, lalu Sdr. Ahmad Yudi bersama Sdr. Gun melakukan pengeboran terhadap tanah dengan menggunakan alat bor tanah. Kemudian dibuatkan jalur air berupa parit kecil dan memasukkan paralon ke dalam tanah yang sudah dibor, dan setelah paralon terpasang, Sdr. Gun memasukkan selang spiral ke dalam paralon dengan tujuan agar material pasir, tanah, dan batuan terhisap ke POM sedot dan mengalirkan ke paralon dan mengalirkan ke kak/penampungan yang sudah dilapisi dengan kain kian. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal ke lokasi penambangan tersebut, lalu Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri, lalu beberapa orang tersebut menangkap Terdakwa dan menyampaikan bahwa orang-orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Melawi. Kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan seperangkat alat penambangan tersebut di atas dan Terdakwa menyampaikan seperangkat alat penambangan tersebut ialah milik Sdr. Ahmad Yudi. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama barang bukti berupa seperangkat alat penambangan tersebut di atas dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah dengan cara mesin dompeng dihidupkan terlebih dahulu, lalu selang spiral dimasukkan ke dalam pipa paralon yang sudah tertanam di dalam tanah dan terhubung dengan pom sedot. Kemudian material pasir, tanah, dan batuan yang ada di dalam tanah terhisap ke dalam pom sedot, lalu mengalir ke pipa paralon dan selanjutnya mengalir ke penampungan/kak yang sudah dilapisi/dipasang kain kian, yang berfungsi untuk menampung



material pasir, tanah, dan batuan yang menempel di kain kian. Setelah itu kain kian dicuci di dalam drum plastik yang telah dibelah dua untuk mengambil material tanah, pasir, dan batuan. Selanjutnya material tanah, pasir, dan batuan yang sudah terkumpul didulang dengan menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dari material tanah, pasir dan, batuan. Kemudian butiran emas tersebut diambil, dan emas itulah yang merupakan hasil penambangan;

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, terdapat pembagian tugasnya masing-masing, yang mana Terdakwa berperan membersihkan material batuan yang ada di penampungan/kak akibat terhisapnya material dari lubang tanah yang sudah di bor, Sdr. Ahmad Yudi berperan menjaga mesin yang sudah hidup agar tidak mati, sedangkan Sdr. Gun berperan menjaga selang spiral yang dimasukkan ke dalam paralon agar kondisinya selalu stabil;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan Sdr. Gun diberikan upah oleh Sdr. Ahmad Yudi dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa baru pertama kali melakukannya, dan pekerjaan penambangan emas yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun tersebut baru berjalan selama 2 (dua) hari, dan atas pekerjaan tersebut juga belum mendapatkan hasil, namun sudah tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah guna mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Paoh yaitu Sdr. Sukisman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru;
- 1 (satu) unit POM sedot 6 inci;
- 1 (satu) unit POM NS, 50 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paralon ukuran 6 inci, warna putih;
- Selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru;
- 3 (tiga) lembar kain kian;
- 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral;
- 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah;
- 1 (satu) buah ken;
- 1 (satu) buah kipas penggerak;
- Material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Melawi, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi darat, Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, karena tindak pidana penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa benar pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu orang yang bernama Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru, 1 (satu) unit POM sedot 6 inci, 1 (satu) unit POM NS, 50 warna merah, paralon ukuran 6 inci, warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru, 3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral, 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah ken, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kipas penggerak, dan material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml, yang mana merupakan milik dari Sdr. Ahmad Yudi;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, saat itu Terdakwa pergi ke lokasi penambangan emas yang bertempat di Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dan sesampainya Terdakwa di lokasi penambangan tersebut, sudah ada Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun. Selanjutnya, Sdr. Gun menghidupkan mesin dompeng, lalu Sdr. Ahmad Yudi bersama Sdr. Gun melakukan pengeboran terhadap tanah dengan menggunakan alat bor tanah. Kemudian dibuatkan jalur air berupa parit kecil dan memasukkan paralon ke dalam tanah yang sudah dibor, dan setelah paralon terpasang, Sdr. Gun memasukkan selang spiral ke dalam paralon dengan tujuan agar material pasir, tanah, dan batuan terhisap ke POM sedot dan mengalirkan ke paralon dan mengalirkan ke kak/penampungan yang sudah dilapisi dengan kain kian. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal ke lokasi penambangan tersebut, lalu Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri, lalu beberapa orang tersebut menangkap Terdakwa dan menyampaikan bahwa orang-orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Melawi. Kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan seperangkat alat penambangan tersebut di atas dan Terdakwa menyampaikan seperangkat alat penambangan tersebut ialah milik Sdr. Ahmad Yudi. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama barang bukti berupa seperangkat alat penambangan tersebut di atas dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah dengan cara mesin dompeng dihidupkan terlebih dahulu, lalu selang spiral dimasukkan ke dalam pipa paralon yang sudah tertanam di dalam tanah dan terhubung dengan pom sedot. Kemudian material pasir, tanah, dan batuan yang ada di dalam tanah terhisap ke dalam pom sedot, lalu mengalir ke pipa paralon dan selanjutnya mengalir ke penampungan/kak yang sudah dilapisi/dipasang kain kian, yang berfungsi untuk menampung material pasir, tanah, dan batuan yang menempel di kain kian. Setelah itu kain kian dicuci di dalam drum plastik yang telah dibelah dua untuk mengambil material tanah, pasir, dan batuan. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material tanah, pasir, dan batuan yang sudah terkumpul didulang dengan menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dari material tanah, pasir dan, batuan. Kemudian butiran emas tersebut diambil, dan emas itulah yang merupakan hasil penambangan;

- Bahwa benar dalam melakukan penambangan emas tersebut, terdapat pembagian tugasnya masing-masing, yang mana Terdakwa berperan membersihkan material batuan yang ada di penampungan/kak akibat terhisapnya material dari lubang tanah yang sudah di bor, Sdr. Ahmad Yudi berperan menjaga mesin yang sudah hidup agar tidak mati, sedangkan Sdr. Gun berperan menjaga selang spiral yang dimasukkan ke dalam paralon agar kondisinya selalu stabil;
- Bahwa benar dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan Sdr. Gun diberikan upah oleh Sdr. Ahmad Yudi dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah guna mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung Paoh yaitu Sdr. Sukisman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang menurut teori kesalahan *Van ECK* dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan setiap orang haruslah terlebih dahulu memahami "*Men*



kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen“, yang berarti “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan **Terdakwa Jumadi alias Engot bin Saeman (Alm.)**, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “**pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusaha mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “**usaha pertambangan**” adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**penambangan**” adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**penyelidikan umum**” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**penyelidikan dan penelitian**” adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan atau cadangan mineral dan atau batubara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**eksplorasi**” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**studi kelayakan**” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**operasi produksi**” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**konstruksi**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**penambangan**” adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pengolahan**” adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pemurnian**” adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pengembangan dan atau pemanfaatan**” adalah upaya untuk meningkatkan mutu Barubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**pengangkutan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “**penjualan**” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “**mineral**” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu **mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, tellurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan **dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha** dari pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pendelegasian kewenangan antara lain dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Adapun Izin Usaha Pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi hanyalah untuk komoditas **mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat 9 jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Minerba;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11), Pasal 35, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b), Pasal 35 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 67 Undang-Undang Minerba;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a), Pasal 35 ayat (3) huruf e, dan Pasal 86A Undang-Undang Minerba;
6. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Minerba;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) dan Pasal 35 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Minerba;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg



8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kerja sama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) dan Pasal 124 Undang-Undang Minerba;
9. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Minerba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Melawi, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi darat, Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, karena tindak pidana penambangan emas tanpa izin;

Menimbang bahwa pada saat melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, yaitu orang yang bernama Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun, namun 2 (dua) orang tersebut berhasil melarikan diri saat pihak kepolisian datang;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru, 1 (satu) unit POM sedot 6 inci, 1 (satu) unit POM NS, 50 warna merah, paralon ukuran 6 inci, warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru, 3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral, 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah ken, 1 (satu) buah kipas penggerak, dan material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml, yang mana merupakan milik dari Sdr. Ahmad Yudi;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, saat itu Terdakwa pergi ke lokasi penambangan emas yang bertempat di Dusun Lebak Senepak, Desa Tanjung Paoh, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dan sesampainya Terdakwa di lokasi penambangan tersebut, sudah ada Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun. Selanjutnya, Sdr. Gun menghidupkan mesin dompeng, lalu Sdr. Ahmad Yudi bersama Sdr. Gun melakukan pengeboran terhadap tanah dengan menggunakan alat bor tanah. Kemudian dibuatkan jalur air berupa parit kecil dan memasukkan paralon ke dalam tanah yang sudah dibor, dan setelah



paralon terpasang, Sdr. Gun memasukkan selang spiral ke dalam paralon dengan tujuan agar material pasir, tanah, dan batuan terhisap ke POM sedot dan mengalirkan ke paralon dan mengalirkan ke kak/penampungan yang sudah dilapisi dengan kain kian. Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WIB datang beberapa orang yang tidak dikenal ke lokasi penambangan tersebut, lalu Sdr. Ahmad Yudi dan Sdr. Gun langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri, lalu beberapa orang tersebut menangkap Terdakwa dan menyampaikan bahwa orang-orang tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Melawi. Kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan seperangkat alat penambangan tersebut di atas dan Terdakwa menyampaikan seperangkat alat penambangan tersebut ialah milik Sdr. Ahmad Yudi. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama barang bukti berupa seperangkat alat penambangan tersebut di atas dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah dengan cara mesin dompeng dihidupkan terlebih dahulu, lalu selang spiral dimasukkan ke dalam pipa paralon yang sudah tertanam di dalam tanah dan terhubung dengan pom sedot. Kemudian material pasir, tanah, dan batuan yang ada di dalam tanah terhisap ke dalam pom sedot, lalu mengalir ke pipa paralon dan selanjutnya mengalir ke penampungan/kak yang sudah dilapisi/dipasang kain kian, yang berfungsi untuk menampung material pasir, tanah, dan batuan yang menempel di kain kian. Setelah itu kain kian dicuci di dalam drum plastik yang telah dibelah dua untuk mengambil material tanah, pasir, dan batuan. Selanjutnya material tanah, pasir, dan batuan yang sudah terkumpul didulang dengan menggunakan alat dulang untuk memisahkan emas dari material tanah, pasir dan, batuan. Kemudian butiran emas tersebut diambil, dan emas itulah yang merupakan hasil penambangan;

Menimbang bahwa dalam melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan Sdr. Gun diberikan upah oleh Sdr. Ahmad Yudi dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut ialah guna mendapatkan keuntungan, dengan cara menjual emas hasil penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan emas



dengan cara bekerja sama dan mendapat upah dari orang lain untuk melakukan penambangan tersebut ialah kegiatan yang wajib didasarkan pada Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, berupa nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan, dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Namun, berdasarkan fakta hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa tidak memiliki perizinan tersebut. Dengan demikian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat *illegal*.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk memberikan suatu putusan yang berkeadilan Majelis Hakim perlu mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang sebagaimana asas *audi et alteram partem*, untuk itu dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara. Namun juga undang-undang ini bertujuan untuk



meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Sehingga, berdasarkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dari pada memberikan kepastian hukum atas kelangsungan dan kelanjutan mineral dan batubara, serta memperhatikan aspek lingkungan yang mana kegiatan pertambangan ini wajib dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, akan tetapi di sisi lain masih ada dan di banyak tempat masyarakat melakukan penambangan emas ini disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja yang ada, serta dorongan kebutuhan ekonomi dan atau bahkan kebiasaan atau kebudayaan di suatu daerah untuk bekerja melakukan penambangan emas seperti di Kabupaten Melawi ini. Untuk itu peran dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat harus dilakukan lebih masif dan intens, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari dibentuknya undang-undang ini ialah untuk memberikan kebaikan yang lebih besar, sehingga hukum tidak berjalan hanya karena adanya daya paksa dari hukum itu sendiri, melainkan lebih kepada kesadaran untuk melaksanakan perintah hukum itu. Untuk itu, berdasarkan putusan ini Majelis Hakim memiliki harapan besar, bahwa bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk membalas perbuatan Terdakwa, melainkan memberikan kesadaran kepada Terdakwa dan masyarakat luas, bahwa perbuatan penambangan emas tanpa izin itu akan memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila terus dilakukan. Untuk itu, putusan ini patutlah dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara, dan masyarakat luas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, warna biru, 1 (satu) unit POM sedot 6 inci, 1 (satu) unit POM NS, 50 warna merah, paralon ukuran 6 inci, warna putih, selang spiral ukuran 5,5 inci, warna biru, 3 (tiga) lembar kain kian, 1 (satu) buah dudukan mesin dompeng, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah stir/penggerak selang spiral, 1 (satu) buah drum plastik, warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah ken, 1 (satu) buah kipas penggerak, dan material pasir hasil penambangan emas tanpa izin yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol air mineral bekas ukuran 600 ml telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan sebagian merupakan hasil dari kejahatan. Maka, sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ipan bin Rahman (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Air raksa/merkuri yang dikemas ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh **Dedi Wahyudie, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera,

Edy Swadesi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)